

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN  
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEAMANAN,  
KESELAMATAN, DAN PENEGAKAN  
HUKUM DI WILAYAH PERAIRAN  
INDONESIA DAN WILAYAH YURISDIKSI  
INDONESIA<sup>1</sup>**

Oleh :

**Christy Angelie Mantiaha<sup>2</sup>**

**Natalia L. Lengkong<sup>3</sup>**

**Decky J. Paseki<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana penyelundupan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia dan untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Beberapa peraturan terkait dapat menjadi dasar hukum dalam penentuan tindak pidana penyelundupan seperti PP Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yuridiksi Indonesia, UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, serta hasil putusan pengadilan yang dapat menjadi dasar hukum atau yurisprudensi pada kasus selanjutnya yang serupa dengan kasus pada putusan ini seperti Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 27/Pid.B/2024/PN Thn, Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 288/PID.SUS/2024/PT BNA, dan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Bit. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, Dan Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia Dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, mengatur mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan dalam Bab V Pasal 22 sampai Pasal 26.

Kata Kunci : *tindak pidana penyelundupan*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Bentuk geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dengan berbagai karakteristik dan memiliki ciri khasnya masing-masing, Indonesia perlu menjaga keutuhan teritorial serta melindungi kekayaan alamnya, semua pulau/kepulauan harus berada dalam kesatuan yang utuh,<sup>5</sup> sehingga perlunya pengelolaan keamanan laut mencakup berbagai aspek, termasuk upaya penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran hukum, serta menjamin keselamatan dan melindungi aktivitas masyarakat dan pemerintah di perairan Indonesia. Wilayah perairan Indonesia adalah wilayah kedaulatan negara yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial.<sup>6</sup> Dengan luas wilayah perairan yang sangat besar, Indonesia tidak hanya menjadi negara transit, tetapi juga menjadi tujuan aktivitas ilegal yaitu menjadi peluang terjadinya berbagai tindak kejahatan terorganisir lintas negara (transnational organized crime) seperti penyelundupan yang merupakan kejahatan tindak pidana yang cukup marak terjadi dan menjadi masalah serius baik secara nasional maupun internasional.

Tindak pidana penyelundupan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja yaitu memasukkan atau mengeluarkan barang atau orang dari suatu negara ke negara lain secara sembunyi-sembunyi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan merugikan kepentingan umum. Tindak pidana penyelundupan, meliputi penyelundupan barang, narkoba, senjata, satwa liar dan tumbuhan yang dilindungi, hingga penyelundupan manusia (people smuggling).<sup>7</sup> Tindak pidana penyelundupan manusia (people smuggling) dan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) berbeda, walaupun keduanya merupakan bentuk kejahatan transnasional yang sering saling berkaitan, akan tetapi perdagangan orang (human trafficking) melibatkan pengeksploitasi korban secara mendalam dan

<sup>5</sup> Lusy K. F. R. Gerungan, *Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex et Societas, Vol. IV/No. 5, 2016, hal.5

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.

<sup>7</sup> Hukum tentang Tindak Pidana Penyelundupan, diakses dari <https://bpmpp.uma.ac.id/2024/05/29/hukum-tentang-tindak-pidana-penyelundupan/?utm> diakses pada tanggal 17 Februari 2025

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010555

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

berkelanjutan, untuk tujuan komersial seperti eksploitasi seksual atau kerja paksa dan dasar hukum yang mengaturnya yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO). Penyelundupan manusia fokus pada pergerakan atau perpindahan lintas negara secara ilegal dan hubungan pelaku dengan korban berakhir saat tiba di tujuan, dasar hukum yang mengaturnya yaitu pada pasal 120 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.<sup>8</sup> Kejahatan tindak pidana penyelundupan ini tidak hanya dilakukan secara individu, melainkan terorganisir dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku utama serta mereka yang menyediakan sarana dan transportasi untuk mengangkut barang atau orang yang akan diselundupkan, serta jaringan pelaku penyelundupan ini biasanya beroperasi secara rahasia atau tertutup.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 ini, ditetapkan sebagai regulasi penting yang bertujuan memperkuat pengawasan, patroli, serta upaya untuk mengatasi tantangan pelaksanaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut yang selama ini berjalan secara terpisah antar instansi atau lembaga dengan membangun kerja sama dalam rangka mendukung dan melindungi kepentingan nasional.<sup>9</sup> Kejahatan tindak pidana penyelundupan disebutkan secara jelas dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 yang berbunyi “perkiraan ancaman keamanan dan keselamatan laut”, yang dimaksud dengan ‘ancaman’ antara lain pelanggaran wilayah, penangkapan ikan secara ilegal, kejahatan lintas batas negara yang terorganisir (yang salah satunya termasuk penyelundupan), dan kejahatan maritim lainnya.<sup>10</sup>

Wilayah perairan Indonesia sering kali dijadikan lokasi penyelundupan, beberapa faktor penyebab terus meningkatnya kejahatan tindak pidana ini yaitu karena letak geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan sehingga memiliki banyak pulau kecil yang berada dekat dengan negara lain,<sup>11</sup> serta lemahnya pengawasan

dan luasnya cakupan wilayah perairan yang belum sepenuhnya dapat dikendalikan oleh aparat penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum di laut belum berjalan secara efektif dan efisien.

Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 dibuat untuk memberikan landasan hukum yang kuat untuk membangun sinergi antar lembaga, seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI AL, Kepolisian Perairan serta instansi lainnya untuk melakukan patroli bersama, penindakan, serta pengumpulan data dan dokumen hukum untuk proses hukum lebih lanjut agar penegakan hukum di laut tidak lagi bersifat sektoral dan tumpang tindih. Ada beberapa regulasi yang mengatur larangan penyelundupan di Indonesia, seperti penyelundupan barang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, penyelundupan manusia diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, penyelundupan narkoba diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyelundupan satwa dan tumbuhan yang dilindungi diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 (Konservasi SDA) dan Permen LHK P106/2018, dan penyelundupan senjata serta amunisi diatur dalam UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Adanya landasan hukum yang cukup kuat, pada kenyataannya efektivitas penindakan dan penegakan hukum terhadap kejahatan tindak pidana penyelundupan masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan armada patroli, minimnya teknologi pemantauan laut karena teknologi yang tersedia masih terbatas sehingga pengawasan seluruh wilayah perairan belum bisa dilakukan secara optimal, keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi masih belum berjalan secara maksimal, dan juga belum maksimalnya penindakan hukum bagi pelaku menjadi tantangan yang serius dalam mengatasi kejahatan tindak pidana penyelundupan.

Penerapan sanksi yang ketat dan peningkatan denda bisa menjadi langkah efektif untuk mengurangi penyelundupan. Hal ini perlu didukung oleh penegakan hukum yang konsisten di lapangan. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan merasa terlindungi, masyarakat akan lebih mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyelundupan. Selain itu, pemerintah perlu mengedukasi masyarakat tentang bahaya penyelundupan, partisipasi masyarakat dalam melaporkan dan memantau aktivitas yang

<sup>8</sup> Ahmad Nabil Adzikri, M.Farhan Wijaya, Farel Bima Delyano, *Aktualisasi Fungsi Pengawasan Keimigrasian Sebagai Upaya Preventif Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia*, Jurnal of Law and Border Protection, 2024, hal.7

<sup>9</sup> Almahsun Misbach, Panji Suwarno, dan Bayu Asih Yulianto, *Peningkatan Kualitas Pengawasan Laut Melalui Sinergi Antar Instansi Perspektif Bea Dan Cukai*, Jurnal Perspektif Bea dan Cukai, Vol. 6, No. 1, 2022, hal.83

<sup>10</sup> Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 Pasal 8 ayat (4) huruf b

<sup>11</sup> Muhar Junef, *Kajian Praktik Penyelundupan Manusia di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20.1 (2020), hal.86



mencurigakan juga dapat mendukung aparat dalam mencegah penyelundupan.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana penyelundupan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia?

#### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Tindak Pidana Penyelundupan di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia**

Pembukaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 disebutkan upaya penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut juga ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 melanjutkan kewenangan atas berbagai persoalan keamanan laut dimiliki berbagai instansi pemerintahan dan instansi penegak hukum (multi agencies multi tasks). Sinergi tugas kementerian dan lembaga terkait dapat diupayakan melalui beberapa instrumen yaitu meliputi kebijakan nasional tentang keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi; rencana patroli nasional; sistem informasi keamanan dan laut nasional serta pemantauan dan evaluasi.

Bentuk tindak pidana penyelundupan barang di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu : (1) Tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan impor, dan (2) tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan ekspor, sebagaimana diatur dalam pasal 102 sampai dengan pasal 113 D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang diisyaratkan harus ada kerugian negara yang dapat dihitung dengan sejumlah nilai uang. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.<sup>12</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat rumusan yang tegas mengenai kemampuan pertanggungjawaban pidana. Di dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana menyebutkan “Barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit tidak dipidana” justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggungjawab agar tidak dipidana.

Ada beberapa alasan dalam hukum pidana yang dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini menempatkan wewenang di dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.<sup>13</sup>

Hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian, alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana dan ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim.

Beberapa contoh kasus yang dapat dijadikan dasar hukum atau yurisprudensi mengenai penyelundupan barang, termasuk penyelundupan narkoba dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661). Atau disebut UU Perubahan Kepabeanan

<sup>13</sup> M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal.27

Negeri Tahuna Nomor 27/Pid.B/2024/PN Thn, terdakwa Toni Makasaehe terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan “yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes” barang-barang impor yang diangkut dari Filipina ke Tahuna berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), Minuman non alkohol, Vitamin ayam dan Barang-barang lainnya. Dengan memperhatikan Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda terbukti tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Selanjutnya mengenai putusan penyelundupan narkoba ada dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 288/PID.SUS/2024/PT BNA, terdakwa Nurdin Juned Alias Tokdin Bin Juned, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan permufakatan jahat menerima narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan primer. Terdakwa telah bermufakat dengan saksi Muhajir Alias Ajir, Adiyen alias Adnan dan M Samin alias Nero menjemput narkoba jenis shabu sebanyak 74 (tujuh puluh empat) bungkus kurang lebih 74 Kg (tujuh puluh empat kilo gram) dari laut selat malaka perbatasan laut Thailand dan Indonesia untuk dibawah ke wilayah Provinsi Aceh tepatnya masuk diwilayah Aceh Timur, untuk diserahkan kepada Terdakwa. Terdakwa dipidana dengan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Berkaitan dengan terjadinya tindak pidana penyelundupan barang, terdapat beberapa bentuk pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana penyelundupan barang yang meliputi: Tanggung jawab perorangan, Pejabat Bea dan Cukai, Pengangkut Barang, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan Badan Hukum (Perseroan, Perusahaan, Kumpulan, Koperasi).<sup>14</sup> Pertanggungjawaban korporasi terhadap suatu delik yang dilakukan oleh

organnya dapat menjadi contoh. Suatu sanksi dapat dikenakan terhadap individu yang tidak melakukan sendiri suatu delik tetapi berposisi dalam suatu hubungan hukum tertentu dengan pelaku delik. Korporasi atau negara dalam bahasa hukum diwujudkan; mereka adalah *juristic person* sebagai lawan dari *natural person*. Ketika suatu sanksi dikenakan terhadap individu-individu yang memiliki komunitas hukum yang sama dengan individu yang melakukan delik sebagai organ komunitas tersebut, maka disebut sebagai pertanggungjawaban kolektif.

Berbicara mengenai perbuatan apa yang dilarang dan siapa pelaku yang bertanggung jawab adalah merupakan persoalan yang terus menerus dibicarakan di kalangan para ahli hukum. Tindak pidana atau *strafbaarfeit*, merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan yang dapat dipidana atau unsur pertanggungjawaban pidana.<sup>15</sup> Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana, walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya merujuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Tanggung jawab badan hukum ini meliputi tanggung jawab individual dan tanggung jawab kolektif.

Tindak pidana penyelundupan jika dilakukan oleh pertanggungjawaban korporasi pidananya maka dapat berupa individual dan kolektif, sesuai nama-nama pengurus dari suatu perusahaan/korporasi yang bersangkutan, yang dapat diidentifikasi dari Akta Notaris Pendirian Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), serta orang yang bertanggung jawab dan bertanda tangan pada semua pemberitahuan bea dan cukai sesuai dengan bentuk perusahaan/korporasi sebagaimana yang diatur pada Pasal 108 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yaitu pidana denda.

Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik

<sup>15</sup> Mahmud Mulyadi, Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Softmedia, Jakarta, 2010, hal.34

<sup>14</sup> Yudi Wibowo Sukinto, Op.Cit., hal.173



Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, telah diatur sanksi pidana penyelundupan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B, Pasal 102C, Pasal 102D, Pasal 103, Pasal 103A, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 108 dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan:

“Setiap orang yang:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau di tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat yang ditentukan atau diizinkan.
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya;
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling banyak 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan:

“Setiap orang yang:

- a) Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam

pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;

- c) Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d) Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
- e) Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1); dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling banyak 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 102B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan: “Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya perekonomian negara karena dipidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan dipidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Pasal 102C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan: “Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam undang-undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga).”

Pasal 102D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan: “Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan:

“Setiap orang yang:

- a) Menyerahkan pemberitahuan pabean atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;
- b) Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan;

- c) Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean;
- d) Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

Pada Pasal 103A Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan:

- a) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- b) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan berdasarkan undang-undang negara ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 104 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan:

"Setiap orang yang:

- a) Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, 102A dan 102B;
- b) Memusnahkan, memotong, menyembunyikan atau membuang buku atau catatan yang menurut undang-undang ini harus disimpan;
- c) Menghilangkan, menyetujui, dan turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean atau catatan;
- d) Menyimpan atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga

miliar rupiah)."

Pasal 105 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."<sup>16</sup>

Pasal 108 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan:

- 1) Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
- 2) Tindak pidana menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- 3) Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan.
- 4) Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.<sup>17</sup>

Pasal 109 Undang-undang Nomor 17 Tahun

<sup>16</sup> Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

<sup>17</sup> *Ibid*



2006 menyebutkan:

- 1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk negara.
- 2) Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara. 2a) Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 102D, dapat dirampas untuk negara.
- 3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 73.

Rumusan sanksi pidana penyelundupan barang sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan pasal-pasal yang terkait dengan sanksi pidana tindak pidana penyelundupan barang pada Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tersebut di atas pada dasarnya merupakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan), dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. Formulasi penerapan sanksi pidana seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penyelundupan dikenakan sanksi pidana ganda yang cukup berat, yaitu penerapan sanksi pidana penjara di satu sisi dan sekaligus juga dikenakan sanksi pidana denda.

#### **B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia**

Tindak pidana penyelundupan disebutkan secara jelas dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 yang berbunyi “perkiraan ancaman keamanan dan keselamatan laut”, yang dimaksud dengan ‘ancaman’ antara lain pelanggaran wilayah, penangkapan ikan secara ilegal, kejahatan lintas batas negara yang terorganisir (yang salah satunya termasuk penyelundupan), dan kejahatan maritim lainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, Dan Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia Dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, mengatur mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan dalam Bab V Pasal 22 sampai Pasal 26.

Pasal 22 ayat (1) menegaskan bahwa

“Penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia dilaksanakan oleh Badan, Instansi Terkait, dan Instansi Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Instansi terkait yang dimaksud yaitu instansi seperti Bakamla, Polri, TNI AL, Bea dan Cukai, Keimigrasian, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki kewenangan dalam melakukan segala tindakan seperti melakukan penyidikan, pengawasan, maupun penindakan. Dalam hal melakukan penyidikan yang bertugas adalah Polri dan pada Instansi Bea dan Cukai, Keimigrasian, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pasal 22 ayat (2) menegaskan bahwa: “Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. pengumpulan data dan informasi; b. penindakan; dan c. penyerahan hasil penindakan”.<sup>18</sup>

Tahap pengumpulan data dan informasi dalam penyidikan adalah proses penting untuk mengumpulkan bukti dan keterangan yang akan digunakan untuk mengungkap suatu tindak pidana dan menemukan pelakunya.

Tahap penindakan dalam penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik setelah adanya laporan atau temuan tindak pidana, untuk mengumpulkan bukti dan mencari tersangka. Tindakan ini mencakup pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan.

Pasal 22 ayat (3) menegaskan bahwa: “Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Instansi Terkait dan Instansi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh instansi terkait memiliki tugas dan wewenang, yaitu:

##### **1. Badan Keamanan Laut (Bakamla)**

Bertugas sebagai penjaga keamanan laut dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Presiden No. 174 Tahun 2014. Kewenangan Bakamla diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menyebutkan bahwa

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, Dan Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia Dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia

terdapat tiga wewenang dari Bakamla, yakni:

- Melakukan pengejaran seketika;
- Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan
- Mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.<sup>19</sup>

2. Polri (Direktorat Polisi Perairan/Plairud)  
Melaksanakan penyidikan tindak pidana di wilayah perairan, termasuk pelanggaran hukum seperti penyelundupan dan kejahatan di laut dan berperan dalam pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum di laut sebagai penyidik kepolisian.
3. TNI Angkatan Laut (TNI AL)  
Pasal 9 UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan Angkatan Laut bertugas: a. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan; b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi; c. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah; d. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; serta e. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.
4. Kementerian Perhubungan  
Bertanggung jawab atas pengawasan dan keselamatan pelayaran, termasuk pengawasan kapal dan instalasi di laut agar mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpartisipasi dalam patroli dan pengawasan laut terkait aspek keselamatan pelayaran. Dasar hukum yang mengatur tanggung jawab kementerian perhubungan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
5. Kementerian Keuangan (Bea dan Cukai)  
Menangani penegakan hukum terkait penyelundupan barang melalui laut dan pelanggaran kepabeanan serta berhak melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan penindakan terhadap kapal dan barang impor/ekspor ilegal di laut. Dasar hukum yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mengawasi dan menindak pelanggaran di sektor perikanan seperti penangkapan ikan ilegal dan tindak pidana di bidang perikanan dan memiliki penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang menangani penyidikan tindak pidana perikanan di laut. Dasar hukum yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Pada Pasal 23 ayat (1) dan (2) berbunyi: "Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk mencari, mengumpulkan, menemukan, dan mengolah data dan informasi terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau tindak pidana. Dalam rangka pelaksanaan pencarian, pengumpulan, penemuan, dan pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat melibatkan Instansi Terkait dan/ atau Instansi Teknis".<sup>20</sup>

Proses ini melibatkan berbagai metode dan teknik untuk mendapatkan informasi yang relevan dan akurat. Pengumpulan data dan informasi merupakan tahap penting dalam proses penyidikan. Dengan menggunakan berbagai metode dan teknik yang tepat, penyidik dapat mengungkap suatu tindak pidana, mengidentifikasi pelaku, dan mengumpulkan bukti yang cukup untuk menuntut pelaku di pengadilan.

Pasal 24 menegaskan bahwa:

- 1) Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup atau tertangkap tangan.
- 2) Badan menyerahkan hasil penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang memiliki kewenangan penyidikan untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut.
- 3) Penyerahan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan hasil pemeriksaan, paling sedikit memuat: a. laporan kejadian; b. gambar situasi pengejaran dan penindakan/peta oleat; c. pernyataan tentang posisi kapal; d. surat perintah dan berita acara pemeriksaan kapal, orang, dan muatan; e. berita acara penangkapan; f. surat perintah dan berita acara membawa kapal dan orang. g. dokumentasi; dan h. berita acara serah terima kapal, perlengkapan kapal, orang, dan dokumen.
- 4) Penyerahan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu segera kepada instansi yang memiliki kewenangan sesuai

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

<sup>20</sup> *Ibid*



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Penyerahan hasil penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diserahkan secara lengkap dengan berita acara serah terima hasil penindakan untuk proses hukum lebih lanjut.

Dalam tahap penindakan, penyidik melakukan beberapa tindakan penting, antara lain:

1. Pemanggilan

Penyidik memanggil saksi dan tersangka untuk dimintai keterangan terkait kasus yang sedang disidik.

2. Penangkapan

Jika ada bukti yang cukup, penyidik dapat menangkap tersangka untuk kepentingan penyidikan.<sup>21</sup>

Tahap penyerahan hasil penindakan dalam penyidikan, atau yang dikenal sebagai Tahap II, adalah proses penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada jaksa penuntut umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh jaksa. Setelah penyerahan ini, kewenangan penanganan perkara beralih dari penyidik kepada jaksa penuntut umum.

Tahap II adalah proses penting yang menandai perpindahan tanggung jawab penanganan perkara dari penyidik kepada jaksa penuntut umum, setelah proses penyidikan dianggap selesai dan berkas dinyatakan lengkap.

Pasal 25 menegaskan bahwa :

- 1) Instansi yang memiliki kewenangan penyidikan wajib menerima dan menindaklanjuti hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan undangan.
- 2) Jika instansi yang memiliki kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak penyerahan dan/ atau tidak menindaklanjuti hasil penindakan yang dilakukan Badan maka instansi tersebut dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penyerahan wajib melapor kepada Menteri disertai alasan hukum.

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 105 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan termuat dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-53/BC/2010.

Pasal 26 berbunyi: “Instansi yang memiliki kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25 wajib memberitahukan secara tertulis perkembangan penyelidikan dan/atau penyidikan kepada Badan”.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang adalah mereka yang berada dalam naungan Instansi Bea dan Cukai, Pejabat Imigrasi dan Pejabat dalam Kehutanan maupun Kemaritiman, yang melakukan tugas Penyidikan sesuai ketentuan khusus yang telah diberikan oleh Undang-undang dan menjadi dasar hukum masing-masing.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia mencakup tindakan preventif (pencegahan), represif (penindakan) serta koordinasi antar instansi. PP No. 13 Tahun 2022 memberikan kepastian hukum menyeluruh dan terintegrasi bagi penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, menjaga kedaulatan dan keamanan laut negara secara optimal melalui sinergi antar lembaga/instansi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan laut.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana, meskipun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya merujuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan. Beberapa peraturan terkait dapat menjadi dasar hukum dalam penentuan tindak pidana penyelundupan seperti PP Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yuridiksi Indonesia, UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, serta hasil putusan pengadilan yang dapat menjadi dasar hukum atau yurisprudensi pada kasus selanjutnya yang serupa dengan kasus pada putusan ini seperti Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 27/Pid.B/2024/PN Thn, Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 288/PID.SUS/2024/PT BNA, dan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Bit.

<sup>21</sup> Mutia Hafina Putri, *Proses Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (2023), hal.19

2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, Dan Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia Dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, mengatur mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan dalam Bab V Pasal 22 sampai Pasal 26. Instansi Bea dan Cukai dan Keimigrasian memiliki kewenangan dalam melakukan segala tindakan seperti melakukan penyidikan, pengawasan, maupun penindakan. Dalam hal melakukan penyidikan yang bertugas menjadi penyidik biasanya adalah Polisi, tetapi pada Instansi Bea dan Cukai dan Keimigrasian yang memiliki tugas dalam melakukan penyidikan disebut dengan PPNS atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Pasal 22 ayat (2) menegaskan bahwa penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Badan meliputi pengumpulan data dan informasi. Penindakan, penyerahan hasil penindakan.

#### B. Saran

1. Masyarakat perlu mematuhi dasar hukum yang berlaku dan tidak melakukan pelanggaran atau kesalahan yang dapat menimbulkan unsur pidana karena terbukti melakukan penyelundupan. Penindakan terhadap kasus penyelundupan di wilayah laut maupun wilayah yurisdiksi Indonesia membutuhkan koordinasi yang sinergis antara Bakamla, Bea Cukai, Kepolisian, dan TNI AL maupun Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penindakan terhadap penyelundupan. Pemerintah sebaiknya terus memperkuat kerjasama dan komunikasi antar lembaga, misalnya dengan membentuk sistem pelaporan elektronik untuk mempercepat respon di lapangan.
2. Penegakan Hukum tindak pidana penyelundupan dalam PP No. 13 Tahun 2022 diharapkan dapat diperjelas maupun ditambah dengan peraturan pelaksanaan yang lebih detail, khususnya terkait dengan tindakan tegas di lapangan, tata cara penyelidikan, serta prosedur pengembalian barang bukti hasil penyelundupan. Perlu adanya aturan lebih tegas mengenai pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana penyelundupan, termasuk memberikan efek jera bagi pelaku, Serta diatur lebih jelas mengenai barang hasil tindak pidana agar tidak menimbulkan kerugian baru bagi negara.

#### Buku

- Afiyah, Siti, *Ilmu Negara*, CV. Pustaka Ilalang Group, Lamongan, 2022.
- Akbari, Anugerah Rizki, *Tindak Pidana Penyelundupan Manusia dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, 2016.
- Anwar, Khaidir, *Hukum Laut Internasional*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2015.
- Arliman, Laurensius, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish (CV Budi Utama), Yogyakarta, 2015.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, trans. J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Kalalo, Flora P, *Hukum Laut*, Unsrat Press, Manado, 2021.
- Koesrianti (Ed.), *Kedaulatan Negara Menurut Hukum Internasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2021.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet ke-4, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- M. Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Masriani, Yulies Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Massie, Cornelis Djelfie. *Pengantar hukum kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia: perspektif hukum laut internasional*. Pustaka Referensi, 2019.
- Moeljatno, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Mulyadi, Mahmud, Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Softmedia, Jakarta, 2010.
- Pramono, Budi, *Penegakan Hukum di Perairan Indonesia*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2021.
- Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Prima, Riko Yulian, *Aspek Hukum Tindak Pidana Peredaran Penyalahgunaan Narkotika*, PT Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2025.
- Rinaldy, Eddie, Denny, Ikhlis, Ardha Utama, *Perdagangan Internasional*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2018.
- Rochaety, Eti, Ratih Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.



- Subagyo, P. Joko, *Hukum Laut Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Badan Penyediaan Bahan Bahan Kuliah FH UNDIP, Semarang, 1987/1988.
- Sukinto, Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Sulistyo, Budi, *Legalitas Hukum Kelautan dan Perikanan*. In: Perkembangan Hukum Laut dan Wilayah Perairan Indonesia. Universitas Terbuka, Jakarta, 2012.
- Suryanti, Supriharyono, Sutrisno Anggoro, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu*, UNDIP Press, Semarang, 2019.
- Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006.
- Utami, Tiwi Nurjannati, Erlinda Indrayani, *Komoditas Perikanan*, UB Press, Malang, 2018.
- Wijayanti, Septi Nur, *Modul Ilmu Negara (Staatsleer / The Science of the State)*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.
- Yuliantiningsih, Aryuni, Noer Indriati, Wismaningsih, *Hukum Laut Pengaturannya dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED Press), Purwokerto, 2022.
- Jurnal**
- Adzikri, Ahmad Nabil, M.Farhan Wijaya, Farel Bima Delyano, *Aktualisasi Fungsi Pengawasan Keimigrasian Sebagai Upaya Preventif Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia*, Jurnal of Law and Border Protection, 2024.
- Basyarudin, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyelundupan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan*, Jurnal Ilmu Hukum: The Juris, 2021.
- Gerungan, Lusy K. F. R, *Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex et Societas, Vol. IV/No. 5, 2016.
- Junef, Muhar, *Kajian Praktik Penyelundupan Manusia di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20.1 (2020).
- Misbach, Almahsun, Panji Suwarno, dan Bayu Asih Yulianto, *Peningkatan Kualitas Pengawasan Laut Melalui Sinergi Antar Instansi Perspektif Bea Dan Cukai*, Jurnal Perspektif Bea dan Cukai, Vol. 6, No. 1, 2022.
- Mulyono, Hari, *Geostrategi Indonesia Dalam Dinamika Politik Global Dan Regional*, Jurnal Kajian Lemhannas RI, Edisi 29, CV. Mandiri Citra Berdikari, Jakarta, 2017.
- Nasution, Eva Syahfitri, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*, Jurnal Mercatoria Vol 8 No 1/Juni 2015, STIH Graha Kirana, Medan.
- Nasution, Syahmuda Halim Dirga Mulia, Hasdiana Juwita Bintang, T. Riza Zarzani, *Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyelundupan Pengungsi Rohingya di Aceh*, Journal of Mandalika Literature, Vol. 5, No. 4, 2024.
- Purwaka, Tommy H, *Tinjauan Hukum Laut Terhadap Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jurnal Mimbar Hukum, vol. 26, no. 3, 2014.
- Puspasari, Annisa Dian, Bening Ayu Intan Rizkina, Marchel Arthursandy Kumakauw, *Peran Imigrasi Indonesia dalam Melawan Kejahatan Transnasional, Penyelundupan Manusia Dan Perdagangan Orang*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Volume 23(2), 2023.
- Putri, Mutia Hafina, *Proses Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (2023).
- Rohim, Ridho Afrizal Abd, Ifahda Pratama Hapsari, Dodi Jaya Wardana, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyelundupan Satwa Liar Yang Dilindungi*, Pemuliaan Keadilan, 2(1), 2025.
- Sarmawati, Rizky Erika, *Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dan Penerapan Pidananya (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Vol. 6(4), 2022.
- Syahputra, Azmi, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan*, jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau, Vol 3 No 1, 2013.
- Wijaya, David Doresta, & Nurul Mubin, *Teori Kedaulatan Negara*, WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(4), 2024.
- Internet**
- PMI Ilegal Ditangkap Bakamla saat Pulang dari Malaysia, diakses dari <https://rmol.id/pertahanan/read/2023/07/19/582012/8-pmi-ilegal-ditangkap-bakamla-saat-pulang-dari->

- malaysia?utm\_source=chatgpt.com diakses pada tanggal 9 Juni 2025
- Bakamla dan Satgas TNI Gagal Pengiriman 25 PMI Ilegal ke Malaysia, diakses dari <https://www.metrotvnews.com/read/bzGCRZY-bakamla-dan-satgas-tni-gagal-pengiriman-25-pmi-ilegal-ke-malaysia> diakses pada tanggal 9 Juni 2025
- Hukum tentang Tindak Pidana Penyelundupan, diakses dari <https://bpmpp.uma.ac.id/2024/05/29/hukum-tentang-tindak-pidana-penyelundupan/?utm> diakses pada tanggal 17 Februari 2025
- Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi\\_Perserikatan\\_Bangsa-Bangsa\\_tentang\\_Hukum\\_Laut](https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Perserikatan_Bangsa-Bangsa_tentang_Hukum_Laut) diakses pada tanggal 4 Juli 2025
- Menko Maritim Luncurkan Data Rujukan Wilayah Kelautan Indonesia, diakses dari <https://maritim.go.id/detail/menko-maritim-luncurkan-data-rujukan-wilayah-kelautan-indonesia> diakses pada tanggal 3 Juli 2025
- Pembatasan Kepemilikan Senjata Api oleh Masyarakat Sipil dalam Perspektif Hukum dan Sanksi Pidana atas Penyalahgunaannya, diakses dari <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/pembatasan-kepemilikan-senjata-api-oleh-masyarakat-sipil-dalam-perspektif-hukum-dan-sanksi-pidana-atas-penyalahgunaannya/> diakses pada tanggal 11 Juli 2025
- Penyelundupan Barang Ilegal: Paduan Hukum dan Sanksi Pasal Terkait, diakses dari [https://customspedia.com/penyelundupan-barang-ilegal-panduan-hukum-dan-sanksi-pasal-terkait/#google\\_vignette](https://customspedia.com/penyelundupan-barang-ilegal-panduan-hukum-dan-sanksi-pasal-terkait/#google_vignette) diakses pada tanggal 3 November 2024
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006)
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Bit
- Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 27/Pid.B/2024/PN Thn
- Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 288/PID.SUS/2024/PT BNA